

**KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSEDUR
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

JUSNIA ERNI FITRI

Nim. 111309723

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Hukum Keluarga**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

**KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSEDUR
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

JUSNIA ERNI FITRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309723


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakhry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Mizaj Ic., LL.M
NIP: 198603252015031003

**KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSEDUR
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin/11 Desember 2017

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc, M. SH
NIP:

Penguji I,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP:197312242000032001

Penguji II,

Zaiyad Zubaidi, MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaicuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jusnia Erni Fitri
NIM : 111309723
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2017
Yang Menyatakan



(Jusnia Erni Fitri)

ABSTRAK

Nama : Jusnia Erni Fitri
Nim : 111309723
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian
Ditujau Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 11 Desember 2017
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mizaj Lc., LL.M
Kata Kunci : *Kedudukan Saksi, Non Muslim, Prosedur Perceraian*

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau pemutusan ikatan perkawinan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Di dalam hukum Islam ada yang mensyaratkan untuk menghadirkan saksi ketika talak dan ada juga yang mengatakan bahwa talak tidak memerlukan saksi. Di Indonesia perceraian dikatakan sah apabila diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama bagi orang Islam. Syarat menjadi seorang saksi menurut hukum Islam yaitu beragama Islam. Kehadiran saksi non Muslim dalam prosedur perceraian, para fuqaha menolak kesaksian non Muslim secara mutlak, kecuali dalam hal-hal tertentu. Secara khusus penelitian ini ingin mengkaji kedudukan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau dari hukum Islam. Untuk itu, permasalahan yang diajukan bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian dalam tinjauan fikih, serta bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut hukum perdata. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian, hukum perdata menerima kesaksian non Muslim sebagai alat bukti walaupun menyangkut kepentingan orang Islam. Di dalam hukum perdata prosedur perceraian dengan saksi non Muslim dapat diterima kesaksiannya jika mengetahui, melihat, mendengar secara langsung peristiwa dan dalam memberikan kesaksian harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, juga saksi bukanlah orang yang dilarang oleh Undang-Undang. Para fuqaha menolak secara mutlak kesaksian non Muslim baik dalam hal apapun baik itu dalam prosedur perceraian, hal ini didasarkan bahwa orang non Muslim bukanlah orang yang bersifat adil dan juga bukan termasuk orang yang ridha kepada kaum Muslimin. Kedudukan saksi non Muslim bukan sebagai alat bukti, karena fuqaha sepakat dalam menerima kesaksian harus beragama Islam. Di dalam lingkungan Peradilan Agama kehadiran saksi non Muslim sudah relevan karena yang terpenting dalam sebuah kesaksian adalah terungkapnya kebenaran sehingga tidak merugikan pihak yang berpekar. Karena kehadiran saksi dalam Peradilan Agama untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berpekar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam* ”, dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Mizaj Lc., LL.M selaku pembimbing kedua, karena dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Amris dan ibu Syamsiar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry yaitu Yumna, Sab'ati, Datien, Novi, Ningsih, dan buat teman-teman unit 1 di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada sahabat zakiss yang telah memberikan semangat dan juga motivasi. Dan ucapan terimakasih tidak lupapenulis sampaikan kepada Muhlisin Patria yang telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang

mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *m n Y Rabbal ' lam n.*

Banda Aceh, 3 Oktober 2017

Penulis

JUSNIA ERNI FITRI

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

يُ = *istimb al- ukm*

4. Ta Marb ah (ة)

Transliterasi untuk ta *marb ah* ada dua.

a. Ta *marb ah* () hidup

Ta *marb ah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marb ah* () mati

Ta *marb ah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marb ah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marb ah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةُ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : SAKSI DALAM PERCERAIAN.....	17
2.1. Pengertian Perceraian.....	17
2.2. Rukun dan Syarat Perceraian	20
2.3. Pengertian Saksi	26
2.4. Landasan Hukum Saksi	29
2.5. Syarat-syarat menjadi Saksi	32
2.6. Saksi dalam Perceraian	39
BAB III : KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSEDUR PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	43
3.1. Kedudukan Keabsahan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian dalam Tinjauan Fikih	43
3.2. Kedudukan Keabsahan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian menurut Hukum Perdata	51
3.3. Relevansi Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	60
BAB IV: PENUTUP.....	69
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Riwayat Penulis

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam berisi tentang ajaran mengenai amalan-amalan praktis manusia. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan sebab tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya. Dalam hubungannya dengan permasalahan perkawinan, Islam telah menentukan batasan hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya ditentukan pada saat hubungan perkawinan masih berlangsung. Namun, lebih jauh lagi Islam memberikan dan menetapkan hak dan kewajiban kepada suami isteri setelah perkawinan telah putus. Misalnya, hak suami dalam urusan talak, rujuk dan lain sebagainya.

Terkait dengan urusan talak, ditentukan bahwa untuk memutuskan hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami.¹ Suami berhak mentalak isterinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini berdasarkan firman Allah surat At- Thal q ayat 1 yang berbunyi:



¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zadul Ma'ad*, ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 399.



Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Pada intinya, ayat di atas menjelaskan tentang isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan isterinya harus melihat kepada keadaan di mana si isteri pada waktu ditalak dapat langsung melaksanakan iddahnya. Keadaan seperti tersebut di atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak.²

²Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dalam Undang-Undang Perkawinan*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 214.

Pada dasarnya, esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungna perkawinan) isterinya.³ Hal ini juga menjadi pendapat Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, karena ia lebih bersikeras untuk melengkapkan hubungan perkawinan.⁴ Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana isteri dapat menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak dalam Islam.

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah isntitusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti pernyataan Sarakhysi, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu').⁵ Suami berhak untuk menjatuhkan talak secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain dengan perwakilan ataupun penguasaan. Di lain pihak Allah SWT yang maha bijak pun memperhatikan kemaslahatan isteri.

Para fuqaha telah bersepakat bahwa perkawinan berhenti dengan talak yang diucapkan dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya, dengan ucapan, ataupun dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Apabila suami menceraikan (talak) isterinya, sementara yang diwajibkan telah terpenuhi, maka talak tersebut pasti

³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 128.

⁴Agustin Hanafi, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh dan Ar-Ranirry Press, 2013), hlm. 108.


⁵Amir Nurrudin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.208-2015.

jatuh.⁶ Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, karena alasan-alasan tertentu, kendatipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT karena akibatnya tidak hanya akan dialami oleh suami isteri, tetapi juga anak-anak jika telah mempunyai anak dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu berbeda dengan hukum keluarga masyarakat Muslim kontemporer mempersukarkan terjadinya perceraian dan tidak lagi memandang perceraian itu sebagai urusan pribadi (*privat affair*) suami isteri atau keluarga kedua belah pihak, tetapi telah menjadikannya menjadi urusan publik (*public affair*) yang dikelola oleh pengadilan. Karena itulah, cerai hidup antara suami isteri harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama agar akibat hukumnya dapat diatur sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII putusannya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁷

Mengenai kehadiran saksi dalam prosedur perceraian para fuqaha berbeda pendapat, Menurut pendapat jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah jadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain, sebagaimana firman Allah Al-Ahz b ayat 49 yang berbunyi:

⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 313.

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 13.




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berbeda dengan pendapat fuqaha Syiah Imamiyah yang mengatakan, bahwa persaksian itu menjadi syarat syahnya talak,⁸ dengan dalil firman Allah SWT dalam Al-Qur'an At-Thal q Ayat 2 yang berbunyi:



⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al Ustratu wa Ahk mu f al Attasri'u al Islami*, ed. In, *Fiqh Munakat*, (terj: Abdul Majid Khon),cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 277-278.



Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Di dalam fiqih, talak merupakan hak suami yang sewaktu-waktu bisa dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun talak, sedangkan pada zaman sekarang ini konsep mengenai talak sudah mulai diperbaharui. Khusus di Inonesia dalam hal talak yang disebut dengan perceraian diatur sedemikian ketat baik itu di dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan juga Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang mana perceraian itu dikatakan sah apabila diajukan ke pengadilan yang berwenang dan diputusankan oleh hakim pengadilan. Mengenai kehadiran saksi sebagai alat bukti dalam melaksanakan perecaraian, di dalam hukum perdata saksi dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan di dalam fiqih perbedaan mengenai perlunya saksi dalam perceraian, ada yang mengatakan bahwa talak itu harus dipersaksikan dan ada sebagian fuqaha yang mengatakan di dalam penjatuhan talak tidak perlu saksi.

Pembaharuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat menjadi suatu problematika karena bercampur baurnya penduduk Muslim dengan penduduk lain yang non Muslim. Banyak peristiwa-peristiwa diantara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh orang non Muslim, apabila dia tidak dibenarkan

memberikan kesaksian tentu orang Islam akan menderita rugi. Kesaksian orang-orang non Muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang Non Muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau lagi.⁹ Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang lebih penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan permasalahan yang menutupi kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima.¹⁰

Di dalam suatu penyelesaian masalah keterangan saksi amat sangat dibutuhkan. Kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Setiap kesaksian harus juga berisi segala sebab pengetahuan, pendapat-pendapat atau persangkaan yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian. Seperti yang mana kita ketahui bahwa perceraian bukanlah hanya masalah privat akan tetapi telah menjadi masalah publik. Mengenai kehadiran saksi dalam penjatuhan talak para fuqaha berbeda pendapat, jika peristiwa penjatuhan talak dilakukan di hadapan non Muslim, bagaimana kedudukan saksi non Muslim dalam hal memberikan keterangan apabila peristiwa talak itu diajukan kepada pengadilan yang berhak menyelesaikan perkara tersebut sehingga perceraian bisa dianggap jatuh menurut

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 38.

¹⁰Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83.

agama dan sah di hadapan hukum. Karena di Indonesia Khususnya perceraian dikatakan sah apabila diputuskan melalui pengadilan yang berwenang yaitu Peradilan Agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 1 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Kehadiran saksi-saksi non Muslim untuk menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian, patut kiranya dikaji lebih mendalam, sehingga para pencari keadilan tidak merasa dirugikan dalam permasalahan yang diajukan kepada pengadilan.

Kesaksian adalah masalah kekuasaan sedangkan orang-orang non Muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana tersebut dalam surah An-Nis ` ayat 141 yang intinya, Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non Muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga yang tersebut dalam Surah At-Tal q ayat 2 di mana Allah SWT, Memerintahkan agar dalam meny eleasikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam). Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw yang artinya: *“Dari Zaid Ibnu Khalid Al-Juhany, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang datang untuk memberikan kesaksian -atau- memberikan kesaksian sebelum diminta”.* (H.R. Muslim)

Berdasarkan masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis secara logis dan sistematis. Dengan demikian penulis

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, hlm. 13.

akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul *“Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”*

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian dalam tinjauan fikih ?
2. Bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut hukum perdata?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian dalam tinjauan fikih.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam perceraian menurut hukum perdata.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman maka perlu dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. kedudukan

Pengertian Kedudukan (status) kedudukan atau status sosial merupakan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan dengan orang lain. Posisi orang menyangkut ruang lingkup pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam pola tertentu. Bahkan, seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan karena memiliki beberapa pola kehidupan.¹²

2. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, atau orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya, orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwaan atau terdakwa.¹³

3. Non Muslim

Pengertian non Muslim dapat dilihat dari pengertian Muslim dengan kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non Muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama Islam.¹⁴ Jadi dalam skripsi ini yang dimaksud dengan non Muslim adalah orang yang memberikan keterangan selain dari orang yang

¹²<http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, diakses pada tanggal 25 desember 2017

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1205.

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 692.

bergama Islam misalnya orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya.

4. Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, misalnya prosedur perceraian. Lebih tepatnya, kata ini menginditifikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.¹⁵

5. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai pisah, putusny hubungan suami isteri, dan talak. Secara harfiah, pengertian perceraian adalah putusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan talak atau perceraian.¹⁶

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan

¹⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, Desember 2017. Diakses pada tanggal 25 Desember 2017 dari situs: <http://id.wikipwdia.org/wiki/prosedur>.

¹⁶Www. Kamusbesar.com di akses Pada tanggal 25 Desember 2016.

belum ada tulisan yang membahas tentang permasalahan seperti dalam tulisan ini. Namun demikian, dalam beberapa literatur tulisan ilmiah, ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik kedudukan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau menurut hukum Islam.

Di antara tulisan ilmiah tersebut seperti skripsi yang ditulis oleh Mohammad Roviqi, yang berjudul *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01/ Pdt.G/ 2006/ PA. Bangli)*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kesaksian non Muslim dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Agama di Bangli sah karena tidak ada Undang-Undang atau dalil yang *qath'i* mengenai hal itu, karena pada dasarnya pembuktian adalah segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menyelesaikan kebenaran terhadap suatu perkara yang dipersengketakan yang tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi non Muslim. Selain itu juga dijelaskan mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Bangli, kesaksian non Muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama terdapat dua pendapat, yang pertama berdasarkan hukum acara yang tidak mengaturnya serta karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil kejadian tersebut disaksikan oleh orang non Muslim keterangan dapat diterima asalkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua keterangan para saksi adalah sebagai upaya untuk

memperjelas guna terungkapnya kebenaran suatu peristiwa, bukan merupakan yang berhubungan dengan syariat.¹⁷

Dalam skripsi lainnya seperti yang ditulis oleh Ade Irwansyah yang berjudul *Pembuktian Kasus Perceraian Dengan Saksi Non Muslim Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penyebab adanya kesaksian non Muslim di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan dalam Undang-Undang tidak ada syarat khusus diterimanya kesaksian apakah itu dari kalangan orang Islam atau non Muslim. Di dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang kesaksian non Muslim dalam perkara perceraian sebenarnya sama saja tetapi hanya dibedakan tentang sumpah di depan hakim. Selain itu, dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam yang membolehkan terhadap pembuktian kasus perceraian dengan saksi non Muslim di pengadilan Agama.¹⁸

Dalam skripsi lainnya yang ditulis oleh Hajar Astuti Ali, yang berjudul *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kedudukan saksi non Muslim dalam Peradilan Agama Yogyakarta, selain itu juga dijelaskan tentang perolehan data dan keterangan hakim tentang hukum saksi non Muslim yang menjadi saksi di Pengadilan Agama dan juga memberikan penjelasan tentang keterangan saksi non

¹⁷Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali* (Studi atas perkara No. 01/ Pdt.G/ 2006/ PA. Bangli), (skripsi dipublikasikan), Fakultas Ahwal As-Syakhshiyah, UIN Maulana Ibrahim, Malang, 2011.

¹⁸Ade Irwansyah, *Pembuktian Kasus Perceraian dengan Saksi Non Muslim menurut Hukum Islam*, (Studi kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru), (skripsi diduplikasikan), Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011.

Muslim yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹⁹

Dari ketiga tulisan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan mendasar baik mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan, juga pada objek kajian yang dibahas. Untuk itu, terkait dengan judul kedudukan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau menurut hukum Islam yang peneliti kaji sejauh ini belum ada yang membahasnya secara intens.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta tujuan sangat diperlukan tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan untuk penelitian nanti.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti menemukan fakta seadanya. Tujuan penelitian adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan yang satu dengan yang lain dalam aspek-aspek yang diselidiki.

¹⁹Hajar Astuti Ali, *Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Peradilan Agama Yogyakarta*, (skripsi dipublikasikan), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Sedangkan analisis merupakan usaha mencegah masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan. Mengukur di mensei suatu gejala, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan serta menjelaskan sedetail mungkin tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata Islam di Indonesia, hukum acara Peradilan Agama dan fikih Islam yang berkaitan dengan keabsahan saksi non Muslim terhadap perkara perceraian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *Autoritatif* (otoritas), adapun data primer tersebut terdiri dari buku *Fiqih al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Minh j Muslim* karya Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dan beberapa buku lainnya.
2. Data Sekunder, adapun bahan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menela'ah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primier. Sumber data ini diperoleh dari beberapa

literatur, meliputi Undang-Undang, buku-buku fiqih, skripsi, jurnal serta sumber data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia tentang saksi non Muslim dalam praktikum hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama dan sebagainya.

3. Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, dan lain-lainnya dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian.

1.6.3. Tehnik Analisis Data

Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data sekunder, data primer, maupun data tersier, selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis akan dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika pembahasan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini berisi beberapa penjelasan permasalahan, diantaranya yaitu pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian, pengertian saksi, landasan hukum saksi, syarat-syarat menjadi saksi, dan saksi dalam perceraian.


Bab tiga, merupakan bab penelitian yang menjelaskan tentang kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau menurut hukum Islam. Dalam bab ini dijelaskan tiga sub bahasan, yaitu kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian dalam tinjauan fikih, kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut hukum perdata, serta relevansi saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclution*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB DUA
LANDASAN TEORI SAKSI DALAM PERCERAIAN

2.1. Pengertian Talak

Ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh dan tidak ada sesuatu dalilpun yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, selain dari pada Allah sendiri yang menamakan ikatan tersebut *mitsaqun ghalizun* yang artinya perjanjian yang kokoh. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam Q.S An-Nisa' ayat 21:



Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Talak dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹ Menurut Al-Jaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah* 8, (terj: Mohammad Thalib), cet. 1, (Bandung: Alma'arif, 1980), hlm. 7.

Dalam mengemukakan arti talak Al-Mahali dalam kitabnya *Syarh Minhaj Al-Thalibin* merumuskan yaitu melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahali yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak:

Pertama: kata melepaskan atau membuka atau mengagalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan isteri kembali kepada keadaan yang semula, yaitu haram.

Ketiga: kata dengan lafaz talak dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.²

Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirnya perkawinan atau terjadi perceraian. Percerian dalam Bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. 1, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 199.

perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *b'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.³

2.2. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.⁴ Menurut jumhur ulama, yaitu kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanbali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya.⁵ Pada dasarnya rukun talak ada 3 (tiga), yaitu:

1. Suami yang mentalak isterinya. Diantara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut:
 - a. *Baligh atau dewasa*, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama

³Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 229-230.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 201-205.

⁵Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.45.

mazhab, kecuali Hanbali. Para ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun. Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis Nabi dari Ali dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang bunyinya: “*Diangkatkan hukum dari tiga golongan; orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai sehat*”.

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah apabila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.

- b. *Berakal sehat*. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (*isidental*). Pada saat dia gila, tidak sah. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit *pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya. Begitu pula hanya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat sangat tinggi sehingga ia meracu.

Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak

orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, empat mazhab berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah saat kala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi mana kala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian dia mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap talaknya tidak jatuh. Sementara itu talak yang sedang dalam keadaan marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama dengan talak yang di jatuhkan orang gila.

- c. *Atas kemauan sendiri.* Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Sesungguhnya Allah melepaskan diri dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”*

2. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Untuk sahnya talak di syaratkan sebagai berikut:

- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddah. Isteri yang menjalani masa

iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak dan dipandang jatuhnya talak sehingga menambahkan jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

3. Sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isteri yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, maka yang demikian itu bukanlah talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak dijatuhkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁶

Mengenai lafaz talak para ulama mensyaratkan niat dan lafaz yang jelas, yaitu karena mengikuti zahir syara'.⁷ Begitu juga ulama yang menempatkan lafaz zahir pada lafaz yang jelas. Sedangkan ulama yang menyamakannya dengan akad dalam nadzar dan sumpah, menjatuhkan talak tersebut hanya dengan niat saja.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih...*, hlm. 204.

⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm.437.

Jumhur ulama sepakat bahwa lafaz-lafaz talak yang mutlak ada dua macam: *sarih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran).⁸

Yang dimaksud talak dengan ucapan *sarih* yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya adalah jatuh walaupun dia tidak berniat karena talak *sarih* tidak memerlukan niat, tetapi talak *kinayah* hanya jatuh apabila ada niat, artinya diniatkan untuk menjatuhkan talak.⁹ Sedangkan yang dimaksud talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bila mengandung pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di dalamnya. Umpannya urusanmu di tanganmu, atau kata-kata sindiran lainnya.¹⁰

Namun menurut Malikiyah, rukun talak ada empat, yakni:

1. Seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, atau walinya, jika suami yang bersangkutan masih anak-anak.
2. Niat atau kehendak melaksanakan talak, baik secara *sharih* (sindiran), maupun *kinayah* (terang-terangan).
3. Perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, bukan isteri orang lain ataupun perempuan yang tidak dinikahinya.

⁸Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid*, (terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 147.

⁹Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat...*, hlm. 236.

¹⁰Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 48.

4. Lafaz talak, baik secara *sharih* maupun *kinayah*.

Empat rukun talak tersebut diatas yang harus dipenuhi oleh suami jika hendak menjatuhkan talak kepada isterinya yang menjadi pegangan dari golongan Mazhab Malikiyah. Tidak berbeda halnya dengan rukun, para ulama berbeda pendapat juga dengan syarat talak. Adapun syarat-syarat talak diantaranya yaitu: suami telah baligh, maka tidak sah talak anak kecil yang belum mumayyiz. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi. Mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang di paksa dinyatakan sah.

Talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa, dinyatakan sah. Selanjutnya, Abu Zahrah juga mengatakan dalam mazhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena keliru dan lupa tidak sah, imam Maliki, imam Syafi'i sependapat dengan imam Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tetapi Ahmad bin Hanbal menentangnya. Menurutnya talak orang yang main-main tidak sah. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa talak tidak memerlukan niat.¹¹

2.3. Pengertian Saksi

¹¹Muhammad Jawad Mughniy, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah*, (terj: Masykur A.B, dkk), cet. 15, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. 241-243.

Kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *syah dah* yang berasal dari kata *sy hida-yasy hadu-musy hadatan*, yang artinya melihat dengan mata kepala. Al Jauhuri berkata, "Kata *syah dah* adalah *khobar* (berita) yang pasti sedangkan *sy hid* adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksiakan oleh orang lain".¹² Secara etimologi (bahasa), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian.¹³ Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *sy hid* (saksi laki-laki) atau *sy hidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musy hadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saksi adalah manusia hidup.¹⁴

Syah dah diperoleh dengan mata sendiri atau mendengar sendiri atau dengan mempergunakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui masalah seperti "Sudah jadi pengetahuan umum atau terkenal dikalangan masyarakat atau sudah jadi ilmu pengetahuan".¹⁵ Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih al-Sunnah* sebagai berikut:

¹²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarb Bul gh Al-Mar m*, ed. In, *Subulus Salam*, (terj: Ali Nur Medan, dkk), Jilid 3, (Jakarta Timur: D rus Sunnah Press, 2013), hlm. 671.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 981.

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 159.

¹⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bul ghul Mar m min Adillatil Ahkam*, ed. In, *Bul ghul Mar m*, Jilid 2, (terj: Kahar Mashyur), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1009.

الشَّهَادَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَشَاهِدَةِ، وَهِيَ الْمَعَايِنَةُ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يُخْبِرُ عَمَّا شَهِدَ
هَدَهُ وَعَايَنَهُ

Artinya: “Bahwa kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.¹⁶

Menurut jumhur ulama kata *syah dah* (saksi) bersinonim dengan kata *bayyinah* yang bermakna:

وَالشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْبَارٍ صَادِقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ
لِإثْبَاتِ حَقِّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya: “Syahadah (saksi) adalah ungkapan tentang keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.¹⁷

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengertian *bayyinah* ialah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana karinah-karinah yang *qath’iyah*.¹⁸

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..., hlm. 44.

¹⁷M. Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (D r al Nadhah al-‘Arabiyah, t.t), hlm. 83-84.

¹⁸Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqin*, (Beirut: D r al-Jail, t.t), hlm. 90.

Pengertian saksi menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa pengertian saksi adalah orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.¹⁹ Subekti juga mengatakan bahwa kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami oleh seorang saksi.²⁰

Adapun definisi kesaksian menurut Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.²¹


Sedangkan menurut Mukti Arto dalam bukunya Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²²

¹⁹Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 100.


²⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 24, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 180.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 135.

²²A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 165.



Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. (Q.S Al-Baqarah: 282)



Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Q.S. At-Tal q: 2)

Adapun dasar hukum saksi yang bersumber dari hadits Nabi Saw, diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرْنَا مِنْ

أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرْنَا خَيْرًا أَمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سِرِّ يَرْتَهُ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَا سِبِّ سِرِّ يَرْتَهُ، وَمَنْ أَظْهَرْنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُمْ نَصَدَّقْهُمْ إِنْ قَالَ إِنَّ سِرِّ يَرْتَهُ حَسَنَةٌ.²⁵

Artinya: Dari Umar bin Al Khathtab RA, ia berkata, “Sesungguhnya beberapa orang dulu di hukum berdasarkan wahyu di masa Rasulullah Saw, sekarang wahyu telah terputus, kami menghukummu sekarang hanya disebabkan amal perbuatan yang terlihat oleh kami”. Karenanya, barang siapa yang memperlihatkan kebaikan kepada kami, kami menjamin keamanannya dan mendekatinya, dan apa yang tersimpan (tidak berupa amal nyata) tidak sedikitpun berpengaruh bagi kami. Allah-lah yang menghisabnya dalam hal apa yang tersembunyi. Dan barang siapa memperlihatkan keburukan kepada kami, kami tidak dapat menjamin keamanannya, tidak mempercayainya, meski ia berkata, “Sesungguhnya yang tersimpan dalam hatinya bagus”.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، -أَوْ- يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ. قَالَ مَا لَكَ (راويه):
الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الذِّهْيَ لَهُ. قِيلَ: وَيَرَفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ. قِيلَ: أَوْ يَأْتِي
بِحَا الْإِمَامَ (رواهُ مُسْلِمٌ)²⁶

Artinya: Dari Zaid Ibnu Khalid Al-Juhany, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang datang untuk memberikan kesaksian -atau- memberikan kesaksian sebelum diminta. (H.R. Muslim)

²⁵Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shah h Al Imam Al Bukhari*, ed. In, *Ringkasan Shah h Bukhari Jilid 3*, (terj: Faisal dan Adis Aldizar), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 360-361.

²⁶Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shah h Sunan Ab D wud*, ed. In, *Shah h Sunan Ab D wud Seleksi Hadits Shah h dari Kitab Sunan Ab D wud*, (terj: Tajuddin Arief, dkk), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 635-636.

Hadits ini mendorong menjadi saksi sebelum diminta. Janganlah sebaliknya, berpura-pura tidak mengerti perkaranya agar dapat terhindar dari persaksian.

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
(اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال: إسناده جيد)²⁷

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw, memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. (H.R. Muslim, Ab D wud dan an-Nasa’ , ia berkata, “Sanad hadits itu baik”.*

Dari petunjuk-petunjuk dasar hukum di atas dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan adanya saksi dalam suatu perkara benar-benar diperintahkan, dalam hal kehadiran saksi bisa menjadi keharusan bahkan wajib karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan atau sunnah, makruh dan haram sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

2.5. Syarat-syarat Saksi

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat saksi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa persaksian tidak akan diterima kecuali dari orang yang terdapat padanya lima perkara, yaitu²⁸:

1. Islam

²⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ed. In, *Bulughul maram dan Dalil-dalil Hukum*, (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 628.

²⁸Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam...*, hlm. 104.

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para fuqaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan.²⁹ Namun dalam hal ini Mahmud Syaltut berpendapat lain, beliau membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non Muslim dalam masalah perdata maupun pidana.³⁰

Imam Syafi'i menolak kesaksian non Muslim dikarenakan bahwa non Muslim tidak berkuasa atas orang Islam, firman Allah SWT:

◆ × ↔ ✕ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

: النساء) .

(٤١)

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.* (Q.S. An-Nis `: 141)

2. Baligh (dewasa)

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu di syaratkan pada perkara-perkara yang padanya di syaratkan keadilan, oleh karena itu kesaksian anak-anak (kecil) tidak dapat diterima walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia.³¹

3. Berakal

²⁹Mustafa Dib al-Bugha, *Attahdziib*, ed. In Adkhiyah Sunarto dan M. Multazam, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Cv Bintang Pelajar, 1984), hlm. 516.

³⁰Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fi al-Fiqh*, (Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953), hlm. 137.

³¹Rohin Kasan Hardjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian*, dalam *Mimbar Hukum* No 18 Tahun VI 1995, hlm. 50.

Saksi harus sehat akalnya, orang gila tidak sah kesaksiannya, sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, lebih lagi bagi orang lain. Karena kesaksian orang gila tidak mendatangkan keyakinan yang akan dijadikan dasar dalam perkara hukum.³²

4. Merdeka

Saksi harus merdeka, bukan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Mengenai kemerdekaan, jumhur ulama negeri-negeri besar mempersyaratkan kemerdekaan dalam menerima kesaksian. Seolah-olah jumhur berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh kerennya harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.³³

5. Adil

Kaum muslimin telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak di ketahui adanya cela padanya.

Tetapi fuqaha tidak berselisih paham pendapat bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya, kecuali jika kefasikannya itu terjadi sebelum melakukan *qadzaf*. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima meski sudah bertaubat sedang jumhur fuqaha berpendapat bahwa taubatnya diterima.³⁴

³²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. In *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8; Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 365.

³³Ibnu Rusdy, *Bidayatul...*, hlm. 687.

³⁴Ibnu Rusdy, *Bidayatul...*, hlm. 685.

Untuk memenuhi kriteria saksi yang adil harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Menjauhkan diri dari dosa besar.
- b. Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil.
- c. Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah.
- d. Jujur dikala marah.
- e. Berakhlak luhur.
- f. Baik hati.
- g. Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.³⁵

Adapun syarat-syarat kesaksian menurut Pasal 171 HIR/308R.Bg yaitu:

1. Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi.
2. Perasaan atau persangkaan istimewa, yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.³⁶

Adapun syarat saksi menurut A. Mukti Arto, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.³⁷ Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat formil saksi:

³⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 490.

³⁶M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (cet. 2, Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47.

³⁷A. Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hlm. 165.

1. Berumur 15 tahun keatas. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 5 R.bg clan 1912 BW), boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi.³⁸
2. Sehat akalnya. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat tidak boleh didengar sebagai saksi, karena mereka dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 R.bg dan 1912 BW.³⁹
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan pembatasan ini ialah, bahwa keluarga semenda pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga keluarganya yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.⁴⁰
4. Tidak ada hubungan perkawin dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Mengenai bekas suami tetap dianggap tidak cakap menjadi saksi, ditegaskan dalam putusan MA No. 140 K/Sip/1974. Dikatakan, bekas suami menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi.⁴¹

³⁸Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 68.

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 135.

⁴⁰Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.106.

⁴¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 634.

5. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. (Pasal 89 ayat 1 b. UU No. 5/86). Mereka ini misalnya, notaris, dokter, advokat, polisi, dan lain-lain.
 6. Menghadap di persidangan (Pasal 11 (2) HIR/167 (2) R.Bg).
 7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147/175 R.Bg).
 8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinaan.
 9. Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu (Pasal 1 (1) HIR/171 (1) R.Bg).
 10. Memberikan keterangan secara lisan .
- b. Syarat materiil saksi ialah:
1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
 2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 309 R.Bg.

3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.⁴²

Selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, saksi mempunyai kewajiban diantaranya:

1. Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan Pengadilan ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166, 167 Rbg). Yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.⁴³

2. Kewajiban untuk bersumpah

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 147 HIR, Pasal 1911 KUH Perdata.⁴⁴

Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak di persidangan. Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah (Pasal 5, 6S, 1920 No. 69, 177 Rv). Rumusan janji berbunyi sebagai berikut: “*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*”. Bagi saksi yang beragama Islam rumusan atau lafal

⁴²M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...*, hlm. 250-251.

⁴³Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 31.

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 147.

itu berbunyi sebagai berikut: “*Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*”. Bagi saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentang jari telunjuk dan tengahnya (Pasal 1s, 1920 No. 69) lafadz sumpah sebagai berikut: “*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya*”.

3. Kewajiban untuk memberi keterangan

Kewajiban saksi untuk memberi keterangan, apabila ada pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim. Jadi, yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui hakimlah tanya jawab itu dilakukan. Juga hakim dapat menolak pernyataan-pernyataan yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 150 ayat 1 HIR).⁴⁵

2.6. Saksi Dalam Perceraian

Menurut pendapat jumhur fuqaha’ baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi Saw atau dari sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah jadikan-nya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain, sebagaimana firman Allah Al-Qur’an surat Al-Ahz b ayat 49


⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 144.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231.





Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian, talak merupakan hak bagi yang menikahi dan juga mempunyai hak untuk mempertahankannya yaitu melalui proses *ruju'*. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim.⁴⁶ Ibnu al-Qayyim berkata: “Talak dijadikan bagi orang yang menikah, karena ia punya hak menahan yakni *ruju'* (kembali).” Berbeda dengan pendapat fuqaha Syiah Imamiyah yang mengatakan, bahwa persaksian itu menjadi syarat syahnya talak. Diantara para sahabat yang berpendapat wajib adanya saksi talak adalah Ali bin Abi Tahalib dan Imran bin Husain. Diantara para tabi'in ialah imam Muhammad Al-Baqir dan imam Ja'far Shadiq (yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syi'ah Imamiyah), Athai, Ibnu Rujaji, Ibn Sirin dan ulama-ulama mazhab Zhahiriyah juga berpendapat demikian.

⁴⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiq Hi An-Nisa'*, Ed. In, *Fiqh Wanita; Edisi Lengkap*, (terj: M. Abdul Ghoffar), cet.27, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 475.

Ath-Thabarasi menyebutkan, bahwa lahirnya persaksian dalam talak itu diperintah. Diriwayatkan oleh bait semua bahwa persaksian itu wajib dan menjadi syarat syahnya talak. Diantara sahabat yang berpendapat wajibnya saksi dan menjadi syarat syahnya talak adalah Ali bin Abi Thalib dalam kitab *Jawahir Al Kalam*, ia berkata menjawab seorang penaya tentang talak: “Apakah engkau persaksikan kepada kedua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah? “Laki-laki itu menjawab: “Tidak “ Ali R.A berkata: “Pergilah talakmu itu tidak menjatuhkan talak”.

Apabila diperhatikan dalil-dalil pendapat tentang dipersaksikannya talak, maka dapat dilihat bahwa pendapat mempunyai dasar yang cukup kuat. Oleh karena itu apabila pendapat ini, kecuali mempunyai alasan yang cukup kuat, prinsip Islam yang mempersempit pintu perceraian itu akan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya ketentuan ini, suami yang akan menjatuhkan talak dengan disaksikan dua orang laki-laki adil itu tidak akan diliputi suasana kebencian atau kemarahan terhadap isteri yang akan ditalak, tetapi benar-benar atas pertimbangan yang matang sebelumnya, bahwa langkah yang lebih baik adalah menghentikan hubungan perkawinan, sebab apabila dipertahankan juga tidak akan membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup perkawinan.⁴⁷

Dalam hal persaksian talak ini rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan

⁴⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.134-135.

bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”. Kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁴⁸

Pada dasarnya dua orang saksi, bilamana mencukupi segala persyaratan, merupakan bukti atas kebenaran dakwaan penggugat. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar mengetahui tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikannya adakalanya dengan mendengar dan adakalanya dengan melihat. Jika persoalan yang dimintakan kesaksiannya berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana saksi-saksi benar-benar langsung terjadinya perbuatan.⁴⁹

⁴⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 210.

⁴⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 102.

BAB TIGA

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSEDUR PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Kedudukan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Dalam Tinjauan Fikih

Perceraian dapat terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas inisiatif dari isteri, dan akibat *fasakh* atas inisiatif pihak ke tiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an ila'* dan *zihar*. Dengan demikian perceraian lebih umum dari talak karena bisa terjadi akibat beberapa faktor. Dalam hukum Islam perceraian disebut talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Perceraian bukan hanya antara suami dan isteri, perceraian juga menyangkut anak-anak dan keluarga kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika bercerai berai. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.¹ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُهْبُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ، وَيَبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ
الطَّلَاقُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.²

Artinya: *Imam Ja'far Shadiq As, "Sesungguhnya Allah menyukai rumah yang di dalamnya ada perkawinan dan membenci rumah yang terjadi perceraian di dalamnya. Dan tak ada sesuatu yang Allah halalkan lebih Dia benci dari pada peceraian".*

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fikih Munakahat dan UU No1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 52.

²Muhammad M. Reysyahri, *Munthakab Mizanul Hikmah*, ed.In, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah: Kumpulan Hadis Nabi Saw Pilihan 3*, (terj: Abdullah Beik), (Jakarta: Nur Al-Huda, t.t.), hlm. 78.

Sehubungan dengan berbedanya pendapat diantara para fuqaha mengenai kehadiran saksi dalam talak, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Fathul B ari* yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqani menjelaskan seputaran talak yang berbunyi:

أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلَّاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْغَيْرِ جَمَاعٍ، وَ يُشْهَدُ شَاهِدَيْنِ.

A shainaahu artinya kami memliharanya dan menghitungnya. Talak sunnah adalah seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa melakukan jima' dan di saksikan oleh dua orang saksi.

Yang dimaksud dengan وَيُشْهَدُ شَاهِدَيْنِ (dan saksikan oleh dua orang saksi). Ini terambil dari firman Allah dalam suarah Ath- Thalāq ayat 2, yang mana dalam hal ini Imam Bukhari mensinyalir apa yang dinukilkan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas.³

Bukti merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.


³Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul B ari Syarah Shahih Al Bukhari*, ed, In, *Fat ul B ari; Shahih Bukhari*, (terj: Amiruddin), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 2 dan 6.

Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut:

البينة على المدعي.

“Pembuktian di bebaskan kepada pengugat”.

Dari pernyataan di atas yang dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang mebenarkan dali-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk dari pada alat bukti.⁴ Jika dilihat dari beberapa pendapat fuqaha yang tidak membenarkan kehadiran saksi dalam suatu perceraian dengan alasan yang berbeda. Adapun ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak yaitu para ulama mazhab Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariah dan Ismailiyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil, berdasarkan firman Allah tentang masalah talak dalam surah At-Thalāq ayat 2:



⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar’iyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar dan Anshoruddin), cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 15.

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Perintah untuk membuat kesaksian ini, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan *ruju'*. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan adalah bagi talak. Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memperkuat hal di atas. Sebab tampilnya saksi yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasihat yang baik yang ditunjukkan kepada suami isteri. Dengan demikian untuk jatuhnya talak disyaratkan adanya dua orang saksi yang adil.


Seperti halnya dengan ketentuan yang diberikan oleh Imamiyah dalam persoalan suami-isteri yang terlibat dalam talak dan redaksinya, mazhab inipun bersikap amat ketat dalam persoalan persaksian talak. Para ulama mazhab Imamiyah menetapkan bahwa, kalau semua persyaratan itu telah terpenuhi, tetapi ketika talak tersebut dijatuhkan tidak ada dua orang saksi laki-laki yang adil yang mendengarnya, maka talak tersebut dinyatakan tidak jatuh.

Tidak dipandang cukup adanya satu orang saksi saja, sungguhpun saksi tersebut seorang yang sangat dipercayai atau bahkan *ma'shum*. Juga tidak diterima kesaksian sekelompok orang tanpa syarat keadilan, sekalipun banyak dan pasti. Juga kesaksian beberapa orang wanita saja tanpa laki-laki, atau bersama

laki-laki. Juga tidak sah, bila ia menjatuhkan talak atas isterinya, baru kemudian dia mendatangkan saksi.⁵

Adapun para fuqaha yang beralasan tidak perlunya saksi dalam melakukan talak dipandang sah oleh hukum Islam suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan saksi, dan sahnya talak itu tidak tergantung kepada kehadiran saksi.

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzāb ayat 49 menyatakan sebagai berikut:




Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi isterinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya keberatan menunaikan kewajibannya maka suami

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hanbal/ Muhammad Jawad Mughniyah*, (terj: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), cet. 13, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. 448-449.

berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada ditangan suami. Sebagimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:



Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).*

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itu yang berhak menahan isteri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian utnuk menggunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.⁶

Di dalam hukum Islam prosedur penjatuhan talak tidak seperti di dalam hukum perdata. Di dalam hukum Islam seperti yang telah dibahas di atas perbedaan pendapat mengenai perlunya saksi dalam penjatuhan talak. Mengenai kehadiran saksi Non Muslim dalam perceraian tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara khusus membahasnya. Mengenai kehadiran saksi Non Muslim, saksi dapat

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, edisi 1, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 207-209.


didengar kesaksiannya apabila telah memenuhi syarat. Kata saksi di dalam Bahasa Arab disebut dengan *syah dah*, yang artinya melihat dengan mata kepala sendiri. Di dalam hukum Islam, syarat menjadi saksi yaitu harus beragama Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil. Hukum Islam sangatlah ketat dalam memberikan ketentuan mengenai syarat seorang saksi, karena kesaksian menurut hukum Islam adalah orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saksi adalah manusia hidup.⁷

Di kalangan fuqaha terjadi perselisihan pendapat mengenai kesaksian Non Muslim terhadap muslim. Ada yang menolak dan ada yang membolehkannya, Adapun permasalahan yang dapat disaksikan oleh Non Muslim seperti kesaksian dokter Non Muslim dalam hal darurat seperti zat-zat yang terdapat pada seseorang dan tentang ukuran-ukuran luka, dalam hal ini keterangan dokter Non Muslim dapat diterima disebabkan karena adanya keperluan.⁸

Pendapat Imam Malik yang membolehkan hal tersebut menukulkan pendapat Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i yang tidak membolehkannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan kesaksian Non Muslim dalam hal wasiat, dengan kondisi orang Muslim tersebut dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 75 yang berbunyi:

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 159.

⁸Syaikh Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 259.



Artinya: *Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu.*

Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha'iy, dan Auza'i. Hanya saja diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Mengenai kedudukan saksi Non Muslim dalam prosedur perceraian tidak ada ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan secara rinci. Mengenai kehadiran saksi Non Muslim tersebut dalam hal kepentingan orang Islam, dalam menimbang keabsahan saksi menurut para fuqaha saksi haruslah beragama Islam, baligh, berakal, merdeka dan juga adil.

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para fuqaha telah sepakat bahwa ke islamana menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian orang kafir tidak diperbolehkan. Namun Dalam hal ini Mahmud Syaltut berpendapat lain, beliau membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang Non Muslim dalam perdata maupun pidana, namun beliau tidak membahas dalam hal apa saja dapat didengar kesaksian Non Muslim tersebut, beliau hanya menyebutkan secara umum.

Syarat yang paling penting juga yang harus dimiliki saksi tersebut adalah harus adil, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu

cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Sebagaimana telah dikatakan Ibnu Rusdy, silang pendapat disebabkan oleh adanya keraguan mereka tentang mafhumnya sebutan “Keadilan” yang menjadi bandingan kefasikan. Demikian itu karena fuqaha telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu diterima.⁹

Kesaksian orang-orang non Muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang Non Muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau lagi.¹⁰

Mengenai kedudukan saksi Non Muslim di dalam prosedur perceraian sebagai alat bukti, akan tetapi berdasarkan pendapat beberapa imam mazhab yang menolak kesaksian Non Muslim secara mutlak dan juga ada beberapa imam mazhab yang hanya membenarkan kesaksian Non Muslim dalam hal tertentu. Jadi kedudukan saksi Non Muslim dalam prosedur perceraian bukan sebagai alat bukti dan juga bukan sebagai syarat hukum.

Mengenai keabsahan saksi non Muslim dalam perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai saksi menurut hukum Islam. Karena orang Non Muslim bukan orang yang adil dan juga

⁹Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid*, (terj: Abu Usamah Fakhur Rokhman), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 685.

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 38.

bukan termasuk dari kita, masalah kesaksian adalah masalah bantuan kekuasaan, sedangkan orang Non Muslim bukanlah orang yang berkuasa atas orang Islam.¹¹

3.2. Kedudukan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Menurut Hukum Perdata

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada Bab ke 10. Perceraian yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:¹³

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan

¹¹ Mustafa Dib Bubigha, *Fiqih Islam*, Jilid 2, ed. In, *Fiqih Islam; Matan Taqrieab dan Dalilnya*, (terj: M. Hasan Habibie), hlm. 414-415.

¹²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 13.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Secara garis besar, prosedur perceraian di bagi kedalam dua jenis tergantung pihak mana yang akan mengajukan gugatannya, yaitu *pertama*, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak). *kedua*, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (disebut gugatan cerai).¹⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu bahwa penjatuhan talak sangat ketat, tidak boleh dalam kondisi bersandiwara, main-main, artinya Undang-Undang menganut asas mempersukar perceraian. Oleh karena itu, betapa pun suami ingin menceraikan isteri kalau tidak memenuhi syarat dan izin dari pengadilan maka talak tidak dapat dijatuhkan. Artinya apabila seorang suami ingin mentalak isterinya, dia harus memenuhi prosedur dan mekanisme tertentu yaitu harus dijatuhkan dan di ikrarkan didepan pengadilan. Dalam hal ini berarti harus ada saksi, ikrar dari suami dan dicatatkan di lembaga

¹⁴R.Soerso, *Praktik Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 341.

yang berwenang. Oleh karena itu, sekiranya seorang suami menjatuhkan talak diluar pengadilan maka talaknya dianggap tidak jatuh.

Di Indonesia untuk melakukan perceraian harus di depan sidang pengadilan yang diputuskan oleh hakim. Khusus untuk orang Islam melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama, perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih menjamin kesesuaian dengan pedoman Islam tentang perceraian. Adapun proses persidangan baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan tentang tata cara membuat surat permohonan.
3. Surat permohonan dapat dilakukan perubahan selama tidak merubah posita dan petitum. Perubahan tersebut dilakukan atas persetujuan termohon.
4. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama:
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.
 - b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka pemohon harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukmnya meliputi tempat kediaman pemohon.
 - c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepda pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.

- d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama pusat.

Proses penyelesaian perkara sebagai berikut:

1. Pendaftaran permohonan/ gugatan yang diawali dengan:
 - a. Pemanggilan para pihak
 - b. Tahap persidangan: yang diawali dengan jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti saksi dari kedua belah pihak, penyerahan kesimpulan, pembacaan utusan, serta pengucapan ikrar talak, apabila perceraian diajukan oleh pihak suami.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169 sampai dengan 172 HIR atau Pasal 306 sampai dengan 309 R.Bg, juga diatur dalam Pasal 150 KUH Perdata.¹⁵ Alat bukti saksi jangkauannya sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan.

Tentang diperbolehkannya pembuktian dengan saksi dapat diketahui dalam Pasal 139 HIR (Pasal 1895 KUH Perdata) yang menentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dengan segala hal, kecuali dilarang oleh Undang-Undang hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya semua alat

¹⁵Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 100.

pembuktian dapat dipergunakan dalam persidangan.¹⁶ Yang dimaksud dengan alat bukti adalah kesaksian, kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang berperkara.

Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu orang saksi, karena satu orang saksi tanpa saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap saksi (*unus testis nulus testis*). Suatu peristiwa yang dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan satu orang saksi itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain.¹⁷

Adapun kedudukan saksi non Muslim dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di Pengadilan Umum. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan oleh pihak non Muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk orang Islam tidak ada satupun dari penjelasan Undang-Undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak diperbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali hal-hal tertentu seperti perceraian karena zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam.¹⁸

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 625.

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 372.

¹⁸Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 162.

Di dalam hukum acara Peradilan Agama yang merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum mengenai syarat menjadi saksi, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil saksi dalam memberikan keterangan yaitu:

1. Berumur 15 tahun keatas. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 5 R.bg dan 1912 BW), boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Keterangannya hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka, untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat 4 HIR dan 173 R.bg).¹⁹
2. Sehat akalnya. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat tidak boleh didengar sebagai saksi, karena mereka dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 R.bg dan 1912 BW).²⁰
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan pembatasan ini ialah, bahwa keluarga semenda pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga keluarganya yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

¹⁹Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.68.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 135.

Akan tetapi menurut Pasal 145 ayat 2 HIR, Pasal 172 ayat 2 R.bg dan 1910 alenia 2 BW, mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Yang dimaksud dengan kedudukan perdata ialah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya tentang kelahiran, keturunan, kematian, perkawinan, dan perceraian.²¹

4. Tidak ada hubungan perkawin dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Mengenai bekas suami tetap dianggap tidak cakap menjadi saksi, ditegaskan dalam putusan MA No. 140 K/Sip/1974. Dikatakan, bekas suami menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi.²²
5. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. (Pasal 89 ayat 1 b. UU No. 5/86). Pengadilanlah yang mempertimbangkan benar tidaknya keterangan orang diatas. Mereka ini misalnya, notaris, dokter, advokat, polisi, dan lain-lain.
6. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinaan.
7. Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu.
8. Memberikan keterangan secara lisan.

Sedangkan syarat materiilnya yaitu, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya,

²¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.106.

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 634.

bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan dengan akal sehat.²³

Mengenai kehadiran saksi Non Muslim dalam prosedur perceraian di dalam hukum perdata tidak ada Undang-Undang yang mengatur, di dalam hukum perdata semua orang bisa menjadi saksi, kecuali Undang-Undang mengatur lain. Seperti dalam hal perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Di dalam menimbang keabsahan saksi Non Muslim dalam perceraian saksi harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Bagi saksi Non Muslim sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya masing-masing. Bagi saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentangkan jari telunjuk dan tengahnya (Pasal 1s, 1920 No. 69) lafadz sumpah sebagai berikut: “*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya*”. Seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah (Pasal 5, 6S, 1920 No. 69, 177 Rv). Rumusan janji berbunyi sebagai berikut: “*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*”.²⁴

Hukum acara perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Saksi non Muslim baik berupa keterangan dapat diterima di

²³M. Fauzan, *Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 250-251.

²⁴Gatot Suparmono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 31.

Peradilan Agama yang dulunya dibawah lingkungan Peradilan Umum sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi baik jenis kelamin, sifat, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak dimuka majelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

Berdasarkan hal itu, dapatlah dibenarkan saksi-saksi yang non Muslim dalam bidang perceraian dapat diterima walaupun pada dasarnya persengketaan itu terjadi antara para pihak yang beragama Islam di Pengadilan Agama.²⁵ Kesaksian non Muslim dalam kaitannya dengan hukum pembuktian adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapun non Muslim sebagai pembeda pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan kesaksian non Muslim itu merupakan persaksian yang berasal dari orang beragama selain Islam. Jika persaksian non Muslim dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang melibatkan orang Islam sebagai pihak yang berperkara, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa persaksian non Muslim dalam perkara orang Islam dalam perdata memiliki nilai yang sama seperti persaksian orang Islam atas orang Islam.

²⁵Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm. 111-112.

Kedudukan saksi non muslim di dalam prosedur perceraian sebagai alat bukti. Karena di dalam hukum positif agama bukan sebagai syarat utama diterima suatu kesaksian. Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila saksi tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum perdata. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat di Indoensia yang mana perceraian tersebut di legalkan oleh pengadilan apabila diputuskan di pengadilan. Mengenai keabsahan saksi non Muslim di dalam hukum perdata dianggap sah.

3.3. Relevansi Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang Peradilan Agama. Pada Bab IV membahas tentang hukum acara yang digunakan untuk proses beracara dimuka peradilan. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yangng berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur oleh Undang-Undang ini”.²⁶ Mengenai kehadiran saksi Non Muslim di lingkungan Peradilan Agama menyangkut kepentingan orang yang beragama Islam, dalam hal perkara perceraian tidak diatur dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Pada Pasal 55 yang berbunyi: “Tiap pemeriksaan di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau

²⁶Republik Indoensia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, hlm. 15.

gugatan dan para pihak-pihak yang berpekara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.²⁷

Di dalam proses persidangan para pihak dibebankan untuk meyajikan alat bukti yang digunakan sebagai penguat dalil-dalil gugatan. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan dengan adanya pembuktian, akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa pengadilan.

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.²⁸

Adapun macam-macam alat bukti yang dimaksud dalam beracara di pengadilan dan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:²⁹

1. Alat bukti tulisan (surat)
2. Alat bukti saksi

²⁷Republik Indoensia, *Undang- Undang...*, hlm.16.

²⁸Bustanul Arifin, *Asas-Asa Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Mimbar Hukum No 35 Tahun VIII, 1997), hlm.1.

²⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm.239.

3. Persaangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain, misalnya tentang perseteruan harta kekayaan perkawinan, menurut Pasal 150 KUH Perdata harus dibuktikan dengan perjanjian kawin, asuransi atau perjanjian pertanggungan dan lain sebagainya.

Mengenai kehadiran saksi Non Muslim dalam prosedur perceraian, pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila alat bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan misalnya dalam hal percekcoakan dalam rumah tangga, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang dan menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan seperti untuk menyaksikan akad nikah.

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan

oleh saksi-saksi tersebut. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu, karena satu saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap saksi suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi

Dalam hal perkara perceraian, ketentuan yang mengatakan keluarga boleh didengar keterangannya dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, sifat, dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah kesaksian ini adalah terungkapnya suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa.

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan hanya dengan alat bukti tulisan saja dalam kenyataannya bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan alat bukti. Saksi sebagai alat bukti adalah sangat kuat karena saksi itu melihat, mendengar dan merasakan apa yang terjadi (suatu peristiwa), tapi tidaklah semua saksi dapat diterima dengan begitu saja tanpa adanya seleksi, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi.

Di dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama, harus membedakan status saksi sebagai syarat hukum atau hanya sebagai syarat pembuktian. Dalam kasus cerai talak dan cerai gugat, contohnya seorang suami

yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, dengan alasan istrinya telah berzina, yaitu untuk memenuhi alasan bolehnya bercerai seperti disebutkan pada Pasal 19 P.P. Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hal ini saksi yang diajukan oleh suami bukanlah menempati sebagai syarat hukum tetapi hanya menempati syarat pembuktian untuk boleh dijadikannya alasan bercerai, sebab rajam tidak berlaku di Indonesia sehingga tidak mungkin dijadikan syarat hukum untuk berlakunya rajam. Seandainya Pengadilan Agama berwenang memberlakukan rajam maka kedudukan saksi di sini dapat dipandang sebagai syarat hukum, hal mana berarti mutlak dengan kesaksian 4 orang lelaki yang beragama Islam atau dengan *li'an* atau dengan jalan pengakuan si isteri.

Untuk dapat persis mendudukan saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai syarat pembuktian ataukah syarat hukum sekaligus syarat pembuktian, tidak lah mungkin apabila tidak menguasai sepenuhnya material Islam, sebab syarat hukum itu adalah syarat material dan syarat pembuktian itu adalah syarat formal.

Dalam hal kesaksian untuk apa Pengadilan Agama bertahan harus saksi lelaki semua, beragama Islam semua kalau dengan menolak kesaksian perempuan atau kesaksian orang yang bukan beragama Islam menyebabkan hukum materiil

Islam menjadi banyak diperkosa, kecuali dalam dua hal saja, yaitu saksi perkara pidana rajam dan dera akibat zina.³⁰

Di dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1970 No.1282 K/Sip/1979. Salah satu kesimpulan pertimbangannya antara lain menyatakan: “Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkara, ibu kandung dan asisten rumah tangga dapat didengar sebagai saksi”. Dalam hal ini mereka berkedudukan sebagai saksi, pertimbangan ini sudah sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat PP. 9 tahun 1975.³¹

Dalam pemeriksaan perkara perceraian kedudukan mereka adalah sebagai saksi. Dalam Pasal 72 ayat (1) :” untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri”. Mereka didudukan secara formil dan materiil menjadi saksi. Secara formal keluarga dalam memberi keterangan harus “disumpah”.³²

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya harus dibedakan, apakah sebagai syarat hukum atau sebagai alat bukti. Karena fungsi keduanya berbeda. Mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi Non Muslim dalam perceraian menyangkut seputar hal ihkwal rumah tangga para pihak misalnya dalam hal perselisihan, pertengkaran dan sebagainya.

³⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, hlm. 144-166.

³¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.

³²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, hlm. 247.

Saksi non muslim dalam hal perceraian yaitu sebagai alat bukti. Saksi non muslim sebagai alat bukti mencakup hal membenarkan dalil gugatan penggugat. Karena saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri, dan harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi tersebut.

Pembuktian sangatlah penting dimuka sidang pengadilan, dan eksistensi saksi dalam suatu persidangan dinilai sangat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan, karena kesaksian itu kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan.³³

Kesaksian Non Muslim sebagai alat bukti dalam pelaksanaan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, namun ada penambahan pada hal-hal pokok saja. Dalam peradilan Islam di Pengadilan Agama menurut kebanyakan ahli hukum Islam bahwa seorang saksi itu mutlak harus beragama Islam dalam hukum acara peradilan Islam. Saksi salah satu alat pembuktian dalam hukum acara adalah keterangan saksi, keterangan saksi diperlukan untuk menguatkan suatu gugatana untuk menghasilkan keputusan yang tepat.³⁴

³³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 136.

³⁴Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acar Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 23.

Jika saksi Non Muslim tidak dapat diterima maka para pencari keadilan akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara yang menjadi kompetensinya. Karena peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan yang melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan perkara menurut perturan yang berlaku.

Dapatlah dilihat bahwa tidak ada melarang diterimanya kesaksian orang Non Muslim terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang biasa berlaku diantara mereka saja, baik mengenai perdata, muamalat, dan juga jinayat, dan tidak di syaratkan pada saksi lebih dari dapat disetujui, adil dalam ucapanya, dan ini tidak tercegah terdapat pada orang Non Muslim.

Jadi dapatlah diambil kesimpulan bahwa kehadiran saksi Non Muslim dalam Peradilan Agama sudah relevan mengingat tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, dan juga hukum acara yang dipakai di Peradilan Agama masih hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum yang tidak membedakan saksi berdasarkan agama yang dianut. Keterangan saksi Non Muslim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apa bila dia melihat, mendengar dan megetahui secara langsung peristiwa tersebut. Dan saksi tersebut bukan orang yang tidak bisa didengarkan kesaksian yang telah diatur oleh Undang-Undang. Karena hal yang

paling penting dari seorang saksi adalah apabila dia dapat mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang kedudukan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau menurut hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut antara lain:

- 4.1.1. Kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut hukum perdata. Di dalam hukum perdata sendiri kehadiran saksi sebagai alat bukti yang digunakan untuk menerangkan dali-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Di dalam hukum perdata perberdaan agama bukanlah suatu alasan untuk diterimanya suatu kesaksian. Saksi dapat didengar kesaksiannya apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dan saksi bukanlah orang yang dilarang memberi keterangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang. Kedudukan saksi non Muslim di dalam hukum perdata yaitu sebagai alat bukti yang bertujuan untuk memperjelas suatu peristiwa agar lebih jelas sehingga dapat terungkapnya suatu fakta. Saksi non Muslim dianggap sah dalam memberikan keterangan karena saksi non Muslim merupakan alat bukti yang sah di dalam hukum perdata.
- 4.1.2. Kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian dalam tinjauan fikih. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa saksi non Muslim tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena saksi non Muslim bukanlah orang yang memenuhi syarat. Di dalam hukum Islam syarat saksi harus

beragama Islam, baligh, berakal dan juga adil. Alasan para fuqaha tidak membenarkan kehadiran saksi non Muslim karena berlainan agama dan juga orang non Muslim bukan orang yang adil yang sering disifatkan dengan kefasikan. Non Muslim juga dianggap bukan dari golongan yang ridha kepada kaum Muslim. Kedudukan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat dan juga tidak sah menerima kesaksiannya. Karena menurut hukum Islam ke saksian itu adalah masalah kekuasaan sedangkan orang non Muslim bukanlah orang yang berkuasa atas kaum Muslim.

- 4.1.3. Relevansi Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap saksi non Muslim dalam prosedur perceraian. Sebagaimana diketahui di Indonesia untuk melakukan pemutusan perkawinan harus diputuskan oleh hakim di dalam persidangan. Dalam Pasal 54 membahas tentang hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Kehadiran saksi non Muslim dalam Pengadilan Agama dinilai sangatlah penting dan membantu hakim dalam mengambil keputusan, karena saksi memberikan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan sehingga dapat memeprikelas duduknya perkara. .

4.2. Saran

- 4.2.1. Menyangkut saksi non Muslim dalam hal kepentingan orang Islam baik dalam hal perceraian dan sebagainya dalam hal ini praktisi hukum

seharusnya membuat aturan yang jelas sehingga tidak lagi terjadi keraguan dalam menetapkan hukumannya.

- 4.2.2. Untuk praktisi hukum Islam, seharusnya sudah mulai membuka pintu pembaharuan hukum mengingat perkembangan zaman yang sudah mulai berkembang, agar kepentingan umat Islam tidak terabaikan ada kalanya para praktisi hukum Islam sudah mulai membuat pengkodifikasian hukum Islam sehingga lebih efisien untuk digunakan pada zaman sekarang ini.
- 4.2.3. Untuk Pengadilan Agama karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tidak hanya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum saja, tetapi juga berdasarkan hukum Islam yang merupakan ciri khas dari suatu Peradilan Agama. Dan juga dalam memutuskan perkara yang menyangkut dengan kesaksian non Muslim tidak mengurangi nilai-nilai agama sehingga tidak bertentangan dengan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al Ustratu wa Ahk mu f al Attasri'u al Islami*, ed. In, *Fiqh Munakat*, terj: Abdul Majid Khon, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Haris Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, edisi 1, cet. 3, Jakarta: Prenada, 2006.
- Agustin Hanafi, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh dan Ar-Ranirry Press, 2013.
- Amir Nurrudin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dalam Undang-Undang Perkawinan*, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang; Perspektif Fikih Munakahat dan UU No1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bustanul Arifin, *Asas-Asa Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Mimbar Hukum No 35 Tahun VIII, 1997.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, cet. 1, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul B ari Syarah Shahih Al Bukhari*, ed, In, *Fat ul B ari; Shahih Bukhari*, terj: Amiruddin, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- _____, *Bul ghul Mar m min Adillatil Ahkam*, ed. In, *Bul ghul Mar m*, Jilid 2, terj: Kahar Mashyur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- _____, *Bul ghul M ram*, ed. In, *Bulughul maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____, *Mukhtasar Zadul Ma'ad*, ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____, *I'lam al-Muwaqin*, Beirut: D r al-Jail, t.t.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acar Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarb Bul gh Al-Mar m*, ed. In, *Subulus Salam*, terj: Ali Nur Medan, dkk, Jilid 3, Jakarta Timur: D rus Sunnah Press, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniy, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabib Al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab;Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah*, terj: Masykur A.B, dkk, cet. 15, Jakarta: Lentera Baristama, 2005.

- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shah h Al Imam Al Bukhari*, ed. In, *Ringkasan Shah h Bukhari Jilid 3*, terj: Faisal dan Adis Aldizar, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *Mukhtashar Shah h Sunan Ab D wud*, ed. In, *Shah h Sunan Ab D wud Seleksi Hadits Shah h dari Kitab Sunan Ab D wud*, terj: Tajuddin Arief, dkk, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad M. Reysyahri, *Munthakab M z nul*, ed.In, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah; Kumpulan Hadis Nabi Saw Pilihan 3*, terj: Abdullah Beik, Jakarta: Nur Al-Huda, t.t.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Attahdziib*, ed. In Adkhiyah Sunarto dan M. Multazam, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984.
- _____, *Fiqh Islam*, Jilid 2, ed. In, *Fiqh Islam; Matan Taqrieb dan Dalilnya*, terj: M. Hasan Habibie, Surabaya: Bintang Pelajar, t.t.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- M. Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, D r al Nadhah al-'Arabiyah, t.t. .
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rohin Kasan Hardjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian*, dalam Mimbar Hukum No 18 Tahun VI 1995.
- R. Soerso, *Praktik Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.

- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet.1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, Juz 14, terj: Asep Sobari, Jilid 2, cet.v, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- _____, *Fiqhussunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah 8*, terj: Mohammad Thalib, cet. 1, Bandung: Alma'arif, 1980.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 4, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 24, Jakarta: Intermedia, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- _____, *Al-Jami' Fii Fiq Hi An-Nisa'*, Ed. In, *Fiqh Wanita; Edisi Lengkap*, terj: M. Abdul Ghoffar, cet. 27, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fi al-Fiqh*, Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953.
- Syaikh Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. In *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8; Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2011.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

C. SUMBER LAIN

<http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, diakses pada tanggal 25 desember 2017.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, Desember 2017. Diakses pada tanggal 25 Desember 2017 dari situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/prosedur>.

Www. Kamusbesar.com di akses Pada tanggal 25 Desember 2016.

D. SKRIPSI

Ade Irwansyah, *Pembuktian Kasus Perceraian dengan Saksi Non Muslim menurut Hukum Islam*, (Studi kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru), (skripsi diduplikasikan), Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011.

Hajar Astuti Ali, *Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Peradilan Agama Yogyakarta*, (skripsi dipublikasikan), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali* (Studi atas perkara No. 01/ Pdt.G/ 2006/ PA. Bangli), (skripsi dipublikasikan), Fakultas Ahwal As-Syakhshiyah, UIN Maulana Ibrahim, Malang, 2011.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Jusnia Erni Fitri
NIM : 111309723
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.62
Tempat Tanggal Lahir : Bintang Bener, 14 April 1995
Alamat : Darussalam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN 1 Simpang Tiga (tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsN 1 Simpang Tiga (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : SMA N 1 Bandar (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Amris
Nama Ibu : Syamsiar
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Desa Bintang Bener Kec. Permata Kab. Bener Meriah

Banda Aceh, 10 Oktober 2017
Yang menerangkan

JUSNIA ERNI FITRI